

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

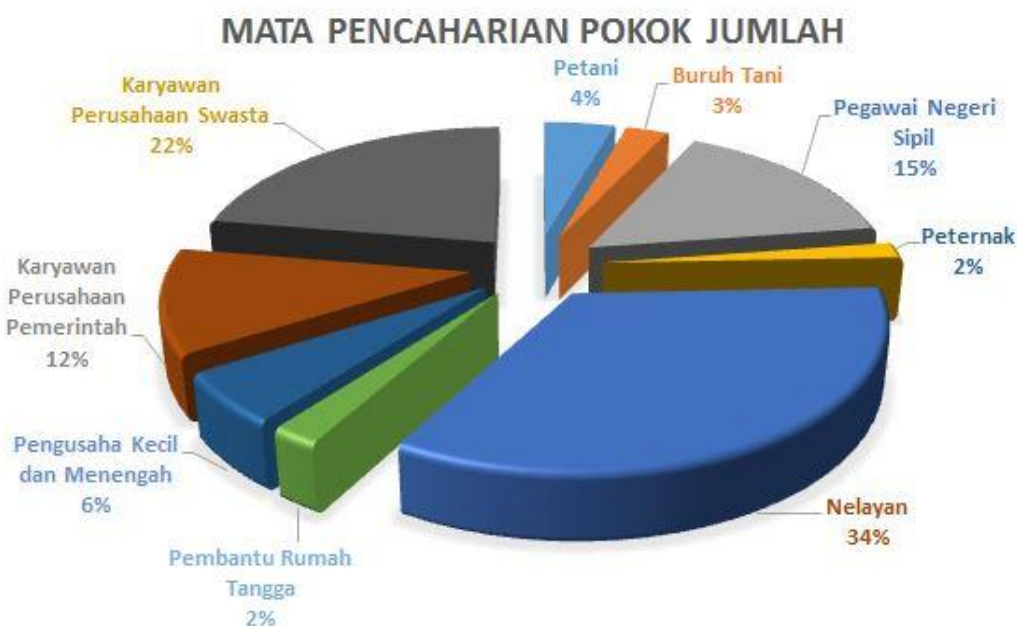
Kecamatan Brondong merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan yang terletak di belahan utara, kurang lebih 50 Km dari Ibu Kota kabupaten Lamongan, berada pada koordinat antara $06^{\circ} 53' 30,81''$ – $7^{\circ} 23'6''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 17' 01,22''$ – $112^{\circ} 33'12''$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara : Laut Jawa, sebelah Timur : Kecamatan Paciran, sebelah Selatan : Kecamatan Laren, sebelah Barat : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Luas wilayah Kecamatan Brondong meliputi areal seluas 7.013,62 Ha atau 70.13 Km².¹

Kondisi geografis Kecamatan Brondong sangat strategis dengan banyak potensi-potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Dari sektor pertanian kawasan ini termasuk dalam area yang cukup produktif dengan hasil pertanian dan perkebunan berupa padi, jagung, ubi kayu, cabe, dan kacang tanah². Dari sektor perdagangan kawasan ini juga sangat strategis karena terdapat jalur pantai utara (pantura) sebagai jalur alternatif antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, kondisi tersebut memicu pertumbuhan usaha bagi masyarakat untuk berdagang guna memenuhi kebutuhan banyak orang yang melalui kawasan tersebut. Dari segi perikanan dan kelautan Kecamatan Brondong juga memiliki potensi yang besar, hal ini ditunjang dengan hasil laut yang melimpah dan juga ditopang dengan terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

¹ Lihat <http://lamongankab.go.id/instansi/brondong/profil/gambaran-umum/>

² *Ibid.*

Data menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk kelurahan Brondong Kecamatan Brondong berkerja sebagai nelayan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Mata Pencaharian Penduduk Di Kelurahan Brondong
 Sumber : *Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Diolah.*

Berdasarkan data pada diagram (Gambar 1.1) diatas dapat diperoleh hasil yang menetapkan sebesar 34% penduduk di Kelurahan Brondong bermata pencaharian sebagai nelayan, 22% bekerja sebagai karyawan swasta, 15% bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 12% karyawan perusahaan pemerintah, dan sisanya bekerja sebagai pengusaha kecil menengah, petani, buruh tani, peternak, dan pembantu rumah tangga³. Dengan demikian diperoleh hasil bahwa sebagian besar penduduk di kelurahan Brondong bekerja sebagai nelayan.

³ Pemerintah Kabupaten Lamongan, Badan Pemberdayaan Masyarakat. *Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan*. 2014

Banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan bukan semata-mata tanpa alasan. Hal ini terjadi karena ditunjang dengan kondisi geografis kelurahan Brondong yang berbatasan langsung dengan laut Jawa yang memungkinkan para masyarakatnya untuk melakukan kegiatan menangkap ikan di laut. Masyarakat di Kelurahan Brondong banyak bekerja sebagai nelayan karena dianggap sebagai mata pencaharian yang memiliki peluang usaha tinggi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dimana di tempat tersebut tempat bersandarnya para nelayan ikan dan kemudian menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong. Di tempat tersebut tidak hanya nelayan asal kelurahan Brondong saja yang menjual hasil tangkapannya, melainkan banyak nelayan-nelayan dari luar Kabupaten Lamongan yang menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong.

Dari sekian banyak masyarakat Kecamatan Brondong yang bekerja sebagai nelayan terdapat beberapa golongan nelayan, penggolongan tersebut berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Adapun penggolongan tersebut yaitu sebagai berikut ⁴:

1. Golongan kapal Sedang/Ijon alat tangkap Payang (10 – 30GT) dengan waktu melaut selama 7-10 hari;

⁴ <http://lamongankab.go.id/instansi/brondong/potensi/perikanan-dan-kelautan/>

2. Golongan kapal Besar /BC alat tangkap Pukat Cincin (30 – 50 GT) dengan waktu melaut selama 10-15 hari;
3. Golongan kapal Kecil/Jaten alat tangkap Rawai/Pancing (5 – 20 GT) dengan waktu melaut selama 3-7 hari;
4. Golongan kapal Sedang/Ijon alat tangkap Collecting (20 – 30 GT) dengan waktu melaut selama 10-12 hari;
5. Golongan kapal Kecil/Jaten alat tangkap Payang Harian (5 – 20 GT) dengan waktu melaut selama 1 hari.

Penggolongan ini dimaksudkan agar memudahkan pemerintah maupun paguyuban kelompok nelayan (rukun nelayan) di kawasan tersebut dalam melakukan pendataan terkait dengan banyaknya juragan yang memiliki dan menjalankan kegiatan miyang berdasarkan jenis alat tangkap tersebut. Selain itu juga untuk mengukur skala kapal yang berkunjung di TPI Brondong dengan demikian dapat diketahui perkiraan jumlah ikan masuk di TPI Brondong per harinya.

“Rukun Nelayan itu suatu wadah dimana perkumpulan dari pada nelayan atau masyarakat nelayan khususnya mencakup satu kelurahan. 1 kelurahan ada 1 wadah yang namanya RN karena saking banyaknya ingin membuat supaya nelayan itu mudah dikoordinasikan atau dikoordinir dari pada jangan sampai terjadi masalah dengan daerah-daerah yang lain sehingga ada koordinasi lebih bagus dengan instansi terkait baik itu di MUSPIKA maupun di Kelurahan maupun instansi yang lain. Jadi pada dasarnya RN itu satu kesatuan dari pada masyarakat nelayan.”⁵

Masyarakat nelayan Kelurahan Brondong tumbuh dan hidup dalam lingkungan adat dimana nilai-nilai adat masih dijunjung tinggi di masyarakat.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Edi, Pengurus Rukun Nelayan Kelurahan Brondong Pada 27 April 2015.

Nilai-nilai adat masih dijunjung tinggi dan melahirkan norma yang berlaku di masyarakat nelayan Brondong. Salah satu bentuk norma adat tersebut diwujudkan dalam perjanjian kerja antara juragan kapal dengan nelayan. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁶. Perjanjian kerja merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan pihak lain dalam hal pekerjaan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak⁷.

Terdapat perbedaan perjanjian kerja yang dilakukan antara juragan dengan nelayan dimana perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam kontrak tertulis melainkan hanya sebatas kesepakatan lisan yang didasari rasa kepercayaan. Selain itu atas dasar kepercayaan, para juragan dalam mengikat para perjanjian kerja dengan para nelayan menggunakan sistem hutang. Sistem hutang inilah yang menjadi salah satu kearifan lokal masyarakat nelayan setempat yang digunakan dalam perjanjian kerja. Sebagaimana keterangan bapak Edi (sekertaris Rukun Nelayan) berikut⁸ : *“Sekarang sampai pada hari ini menjadi suatu permasalahan dari pada juragan itu ketika merekrut belah itu sampai hari ini masih sistem yang lama yaitu sistem utang, yaitu juragan ngasih pinjaman kepada si ABKnya...”*

Ini adalah bentuk kearifan lokal yang terdapat di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang

⁶ *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 1313

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Edi pada 20 Maret 2016

secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan⁹.

Nilai-nilai adat yang berkembang di Kelurahan Brondong dalam hal perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan telah berlaku secara turun-menurun bahkan hingga saat ini. Meskipun telah terdapat hukum positif yang berlaku berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan namun, implementasi peraturan ini pada perjanjian kerja masyarakat nelayan kelurahan Brondong masih perlu dipertanyakan. Hal ini dikarenakan norma adat yang cukup kuat dan telah tumbuh sebelum undang-undang itu ada, disisi lain undang-undang ini adalah norma hukum yang wajib dipatuhi bagi masyarakat secara umum.

Perlu diketahui bahwa kegiatan nelayan dalam mencari ikan dilaut sangat berisiko tinggi dan waktu kerja yang cukup lama pada jenis alat tangkap tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian hukum untuk memperoleh fakta empiris bagaimanakah perjanjian kerja tersebut berlangsung, dan apakah perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kearifan lokal masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong telah memenuhi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹ Jurnal Filsafat, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*. Agustus 2004. Jilid 37. Nomor 2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang dibuat berdasarkan kearifan lokal masyarakat nelayan setempat?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah antara juragan dengan nelayan apabila dalam perjanjian kerja salah satu pihak melakukan *mblenjani* perjanjian?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan penelitian hukum yang dituliskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat nelayan yang berlaku di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan Khususnya tentang perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila dalam perjanjian kerja yang disepakati antara juragan dengan nelayan terjadi *mblenjani*.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian hukum tentang Kearifan Lokal Perjanjian Kerja Masyarakat Nelayan Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya dalam hal perjanjian kerja baik dari segi adat yang berlaku di suatu daerah, maupun dari segi hukum positif berupa perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi juragan dan nelayan miyang Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam hal perjanjian kerja. Adat yang menjadi kearifan lokal masyarakat di Kelurahan Brondong menjadi dasar hukum perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan. Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat diketahui bagaimana hukum itu seharusnya mengatur perilaku suatu masyarakat dalam melakukan perjanjian kerja, sehingga keberadaan kearifan lokal sebagai adat yang berlaku di Kelurahan Brondong dapat menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1.5 Keaslian

Kekhasan dalam penulisan skripsi ini terdapat pada pembahasan tentang perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan yang dibuat berdasarkan kearifan lokal daerah setempat. Dimana dalam penelitian ini akan dikaji bagaimanakah perjanjian ini dibuat, disepakati, dan dijalankan. Dengan besarnya risiko pekerjaan miyang mengapa perjanjian kerja antara juragan dan nelayan tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, serta apakah isi dan pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kearifan

lokal tersebut telah memenuhi hak dan kewajiban pemberi kerja maupun pekerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengaturnya.

Dari aspek hukum, penelitian hukum tentang perjanjian kerja yang dilakukan antara juragan dengan nelayan kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan yang dibuat berdasarkan kearifan lokal setempat belum pernah ditulis oleh mahasiswa maupun peneliti manapun. Adapun yang pernah mengkaji tentang masyarakat nelayan Kelurahan Brondong hanya dikaji dari aspek ekonomi, perikanan, sosial, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dapat dikatakan sebagai penelitian baru guna menggali fakta hukum kearifan lokal perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰. Penelitian hukum dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus penelitiannya. Abdulkadir Muhammad membagi jenis penelitian menjadi tiga, yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris¹¹. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku yang nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. 2007., hlm. 35

¹¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004., hlm. 52.

dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat¹². Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian¹³.

1.6.2 Lokasi Dan Obyek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian yaitu Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan studi lapang awal penulis terdapat sesuatu yang menarik tentang perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan untuk diangkat sebagai bahan kajian tugas akhir.

Sedangkan obyek penelitian yang dipilih adalah nelayan dengan alat tangkap kapal ijon-ijon payangan (10 – 30 GT) dengan waktu melaut selama 7-10 hari. Berdasarkan keterangan Bapak Warsido Manajer Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana hasil wawancara berikut¹⁴ : “...*Kalau disini produksi yang paling dominan dari payangan (alat tangkap)... tapi kalau jenis kapalnya itu Ijon-ijon sama Prahu.*”

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fakta (kualitatif) dikarenakan penelitian ini mempelajari fakta hukum yang ada pada masyarakat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

¹² *Ibid.*, hal 54

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsido Manajer TPI Brondong 28 April 2015

triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁵. Dalam penelitian ini pendekatan fakta dipilih untuk menggali data secara mendalam guna memperoleh fakta hukum bagaimanakah kearifan lokal perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan beberapa sumber data guna mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁶. Sumber data primer dapat diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada masyarakat dengan beberapa menggunakan metode yang telah ditentukan. Cara memperoleh data dapat menggunakan kuisioner, wawancara, maupun pengamatan langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan¹⁷. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk sebagai

¹⁵ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2008, hlm 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 62

¹⁷ *Ibid.*, hlm 62

dasar teori untuk membantu menggali fakta hukum yang terdapat dalam penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁸. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas¹⁹. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Burgerlijk Wetboek Pasal 1234, 1237, 1243, 1247, 1248, 1266, 1267, 1313, 1320, 1601, 1602, dan 1603.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, 4 Ayat (c,d), 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 153, dan 158.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci guna memberikan argumen yang lebih kuat terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁰. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa gagasan atau pemikiran para ahli hukum tentang kearifan lokal perjanjian kerja pada kampung nelayan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2007., hlm. 173

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2010., hlm 35.

²⁰ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007., hlm 52.

yang diperoleh melalui jurnal hukum, buku-buku tentang hukum, maupun publikasi lain yang berkaitan dengan kearifan lokal perjanjian kerja pada masyarakat nelayan.

1.6.5 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan yang mampu memberikan informasi yang mendalam guna menjawab permasalahan terkait dengan obyek penelitian. Oleh karena itu, dalam menentukan informan metode yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) dan *snowball sampling* (pengambilan sampel menggeling). Metode *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel²¹. Metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan²². Metode *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.²³

Metode yang telah diuraikan tersebut digunakan untuk memperoleh data secara wawancara yang dilakukan secara acak dan pada obyek yang

²¹ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 53

²² *Ibid.*, hlm 53

²³ *Ibid.*, hlm 54

telah ditentukan sebagai informannya yang dianggap dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Adapun informan yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Bapak Warsido sebagai Manajer Tempat Pelelangan Ikan;
2. Bapak Darlin tokoh masyarakat (Wakil DPD MNI);
3. Pemilik kapal Ijon-Ijon Payangan;
4. Para juragan (nahkoda) dan anak buah kapal (belah) Kapal Ijon-ijon Payangan;
5. Bapak Edi dan Bapak Nur Wahid pengurus Rukun Nelayan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

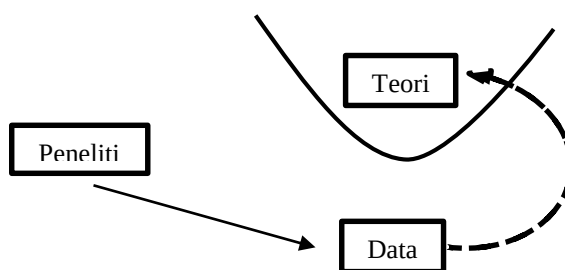
2. Metode Pengolahan Data

Penelitian secara kualitatif dimana peneliti menggunakan berpikir secara sintesis, yaitu kebalikan dari jalan pikiran yang berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklusi-konklusi yang umum, hal tersebut juga dikenal sebagai berpikir induktif²⁴. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif, yaitu dengan menjelaskan dari hal yang khusus ke hal yang umum dengan menganalisis perjanjian kerja antara

²⁴ Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

juragan dengan nelayan di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan yang dibuat berdasarkan kearifan lokal yang tumbuh pada masyarakat nelayan setempat, kemudian hasil dari penelitian akan dikaji dengan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun teknik pengolahan data secara induksi dapat di lihat pada skema berikut :



Gambar 1.2 Alur Pengolahan Data Induksi
Sumber: *Bungin (2007:24)*.

Berdasarkan skema (Gambar 1.2) diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini peneliti akan mengutamakan data secara khusus yang diperoleh di lapangan. Dari data yang telah terkumpul akan analisis dan disandingkan dengan teori-teori hukum maupun peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku.